

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK**



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
Rangkasbitung**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas tersusunnya naskah Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Dokumen ini disusun sebagai bahan penjelasan dan pertanggungjawaban akademis maupun yuridis dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2029.

Semoga dokumen ini dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD dan pihak terkait dalam pembahasan Raperda ini.

Tim Penyusun,

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lebak,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 303 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Huruf E angka 3 huruf c angka 1) dan 5) yang menyatakan bahwa Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta mendanai kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Adapun kebutuhan lainnya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan adalah berupa dukungan anggaran pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 Angka 8 yang menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 24 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda Kabupaten/ Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Menindaklanjuti sebagaimana hal tersebut diatas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah memprakarsai penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka pendanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2029 sebagaimana penjelasan atau keterangan berikut.

B. Identifikasi masalah

Kendala pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal pendanaan belanja yang memerlukan anggaran besar dan tidak dapat penuhi dalam 1(satu) Tahun Anggaran APBD. Oleh karena itu kepastian hukum dan pedoman teknis menjadi hal yang penting agar penggunaan Dana Cadangan akuntabel dan transparan.

C. Tujuan

1. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam membentuk dan mengelola Dana Cadangan;
2. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2029; dan
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pembentukan Dana Cadangan dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal daerah. Mengingat keterbatasan APBD dalam mendanai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini bersifat strategis dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, maka diperlukan mekanisme penganggaran yang bertahap melalui Pembentukan Dana Cadangan. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan APBD setiap tahun anggaran. Penggunaannya hanya dapat dilakukan untuk tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dana ini tidak dapat digunakan untuk kegiatan di luar tujuan pembentukan, kecuali atas persetujuan DPRD melalui perubahan Perda. Pengelolaan Dana Cadangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditempatkan pada rekening tersendiri. Laporan pengelolaan Dana Cadangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Ketentuan Umum

Berisikan tentang Definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Dana Cadangan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

B. Ruang lingkup Pembentukan Dana Cadangan

Berisikan tujuan pembentukan Dana Cadangan, program dan kegiatan, besaran dan rincian alokasi Dana Cadangan, sumber Dana Cadangan, pengelolaan Dana Cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

C. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

Berisikan tujuan pembentukan Dana Cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

D. Program dan Kegiatan

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

E. Besaran dan Rincian Alokasi Pembentukan Dana Cadangan

Berisikan rincian alokasi pembentukan Dana Cadangan per tahun anggaran.

F. Sumber Pembentukan Dana Cadangan

Berisikan tentang sumber-sumber pembentukan Dana Cadangan antara lain penyesihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pengelolaan Pembentukan Dana Cadangan

Berisikan pembukuan, peruntukan dan penempatan Dana Cadangan.

H. Tahun Anggaran Pelaksanaan Dana Cadangan

Berisikan Pemindahbukuan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah, Mekanisme pemindahbukuan Dana Cadangan dan Penatausahaan Dana Cadangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pembentukan Dana Cadangan merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lebak untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2029 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Peraturan Daerah ini diperlukan agar pengelolaan Dana Cadangan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh OPD terkait setelah Perda ini disahkan, agar implementasinya berjalan efektif. DPRD diharapkan dapat segera membahas dan menyetujui Raperda ini agar dapat segera diundangkan dan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);